

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Adapun dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 09 Juli 2020

Umi Kulsum
NIM. 161130005

ABSTRAK

Nama: **Umi Kulsum**, NIM: **161130005**, Judul Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktek Gadai Adat yang digadaikan Lagi (Studi Kasus Gadai Adat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang)*”.

Gadai merupakan salah satu transaksi tolong menolong yang sering terjadi di masyarakat. Praktek Gadai adat yang terjadi di masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, mensyaratkan barang yang di Gadaikan harus mempunyai nilai sesuai dengan utang yang dipinjam, apabila *rahin* tidak mengembalikan utangnya kepada *murtahin* sedangkan *murtahin* membutuhkan uang yang nominalnya tidak sedikit maka *marhun* digadaikan lagi oleh *murtahin* tanpa sepengetahuan *rahin*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana praktek gadai yang digadai lagi di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang. 2). Bagaimana menurut Hukum Islam terhadap praktek gadai yang digadai lagi. 3). Bagaimana menurut Hukum Positif terhadap praktek gadai yang digadai lagi.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Untuk mengetahui praktek gadai yang digadai lagi di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang. 2). Untuk mengetahui menurut Hukum Islam terhadap praktek gadai yang digadai lagi. 3). Untuk mengetahui menurut Hukum Positif terhadap praktek gadai yang digadai lagi.

Untuk melakukan penelitian dan mencari data skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) dan menggunakan metode deskriptif. Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah penelitian lokasi, pengumpulan data, penentuan sumber data, serta pengolahan data. Adapun cara menghimpun datanya adalah studi kasus, yaitu observasi, wawancara dengan penggadai dan masyarakat Desa Kosambi Dalam, studi dokumen dan bahan pustaka yang sesuai dengan pembahasan skripsi.

Kesimpulan 1). Gadai yang terjadi di Desa Kosambi Dalam dimana akad yang dilakukan antara *rahin* dan *murtahin* tidaklah dibuat secara tertulis melainkan hanya menggunakan ucapan saja sehingga tidak ada bukti hitam di atas putih serta tidak dijelaskan batas waktu Gadai, sehingga ada beberapa warga yang menyalah gunakan hal tersebut, yang menyebabkan *murtahin* menggadaikan lagi tanah sawah milik *rahin* tanpa sepengetahuan *rahin*. 2). Dalam pandangan Hukum Islam mengenai barang gadai yang digadai lagi tidak sah karna tidak sesuai dengan syarat gadai, dimana dalam syarat gadai menjelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan itu harus hak milik seutuhnya *rahin* namun pada prakteknya *murtahin* I menggadaikan barang jaminan *rahin* kepada *murtahin* II tanpa sepengetahuan *rahin* hal tersebut sama saja seperti mendzolimi orang lain. 3). Sedangkan menurut Hukum Positif mengenai barang gadai yang digadaikan lagi tidak boleh, karean sudah jelas dalam Pasal 1154 KUH Perdata menegaskan bahwa Dalam *debitur* tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka *kreditur* tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya, karena barang yang dijadikan jaminan oleh *debitur* hanyalah sebagai jaminan utangnya terhadap *kreditur* bukan pemindahan hak kekuasaan suatu barang.



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas

Lamp : Skripsi

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**

a.n Umi Kulsum

NIM : 161130005

Kepada Yth

Bapak Dekan Fak. Syariah

UIN SMH Banten

Di-

Serang

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Umi Kulsum, NIM: 161130005 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktek Gadai Adat yang digadaikan Lagi (Studi Kasus Gadai Adat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang)*. Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 09 Juli 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hj. Ida Mursidah, M.M., M.H.

NIP. 19650802 199203 2 003

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag

NIP. 19770816 200501 1 004

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSIIF
TERHADAP PRAKTEK GADAI ADAT YANG DIGADAI
LAGI
(STUDI KASUS GADAI ADAT DESA KOSAMBI DALAM
KECAMATAN MEKAR BARU KABUPATEN TANGERANG)**

Oleh:

**UMI KULSUM
NIM. 161130005**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hj. Ida Mursidah, M.M., M.H.
NIP. 19650802 199203 2 003

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag
NIP. 19770816 200501 1 004

Menyetujui,

Dekan Fakultas
Syari'ah

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

Mengetahui,

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **UMI KULSUM**, NIM: **161130005** yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktek Gadai Adat yang digadai Lagi (Studi Kasus Gadai Adat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 16 Juni 2020.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 09 Juli 2020

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I,

Sekretaris Merangkap Anggota II,

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Jamaludin, M.E

NIP. 19900324 201801 1 001

Anggota :

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Hj. Denna Ritonga, M.Si

NIP. 19670402 199403 2 004

Nita Anggraeni, M.Hum

NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hj. Ida Mursidah, M.M., M.H.

NIP. 19650802 199203 2 003

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.

NIP. 19770816 200501 1 004

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas karunianya yang telah memberikan kelancaran serta memberikan kemudahan saya dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Saya persembahkan hasil karya tulis yang sederhana ini untuk kedua orang tua saya yaitu bapak Muktiaris dan emak tersayang ibunda Idah, yang senantiasa mendo'akan saya disetipa sujudnya, yang selalu memberikan semangat dan inspirasi dalam penulisan karya tulis ini serta mampu menjadi pengobat hati dalam kegalauan... Teruntuk keluarga saya yang tak kenal lelah dan putus asa dalam membantu dan mendukung segala kegiatan penulis baik secara moril dan materil, terimakasih saya ucapkan teruntuk keluarga yang begitu sempurna ini.

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُورَةً فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا تَكْتُمُوا لِلشَّهَادَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa yang menyembunyikannya sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Al-Baqarah:283)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Umi Kulsum, dilahirkan di Jakarta tanggal 16 Juni 1998, penulis adalah putri keempat dari empat bersaudara, dari bapak Muktiaris dan ibu Idah, bertempat tinggal di Jln. Karang Tengah Rt.008 Rw.08, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh Sekolah Tingkat Dasar di MI At-Taqwa 20 Bekasi lulus pada Tahun 2009/2010, kemudian Sekolah Tingkat Pertama di MTs At-Taqwa 06 Bekasi lulus pada Tahun 2012/2013, kemudian Sekolah Menengah Atas di MAN 21 Jakarta Utara pada Tahun 2015/2016. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2016 sampai sekarang.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi eksternal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), mengikuti beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan mengikuti

organisasi kampus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah pada Tahun 2018/2019 menjadi Sekretaris Bidang PAO.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul : *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Gadai Adat yang digadaikan Lagi (Studi Kasus Gadai Adat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Mahfud, M.M, Sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, korelasi, dan meluangkan waktunya dalam mengajukan judul skripsi dan keperluan akademik yang lainnya.
5. Ibu Hj. Ida Mursidah, M.M., M.H., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, korelasi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag., Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, korelasi, perbaikan di dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Terimakasih kepada teman-teman HES A, sahabat-sahabat yang selalu memberikan support, canda dan tawa serta memberikan banyak ilmu kepada penulis, selama penulis duduk di bangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 09 Juli 2020

Umi Kulsum

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIA SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	14
G. Kerangka Pemikiran.....	19
H. Metode Penelitian.....	29
I. Sistematika Pembahasan	34

BAB II KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Kosambi Dalam	37
B. Kondisi Geografis Desa Kosambi Dalam.....	38
C. Kondisi Demografis Desa Kosambi Dalam.....	41
D. Kondisi Sosiografis Desa Kosambi Dalam	42
E. Struktur Organisasi Desa Kosambi Dalam	46

BAB III AKAD GADAI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian.....	47
2. Rukun dan Syarat	49
3. Asas-asas Akad	51

B. Akad Menurut Hukum Positif

1. Pengertian.....	53
2. Syarat.....	54
3. Asas-asas Akad	57

C. Gadai Dalam Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat	60
2. Bentuk Perjanjian Dalam Masyarakat Hukum Adat	63
3. Hak-Hak Kebendaan Berdasarkan Hukum Adat ...	68
4. Hukum Adat Dalam Hukum Tanah Nasional	69
5. Transaksi-transaksi Menyangkut Tanah Menurut Hukum Adat	72

6. Wanprestasi	75
----------------------	----

D. Gadai Dalam Hukum Islam

1. Pengertian.....	78
2. Rukun dan Syarat	81
3. Dasar Hukum	87
4. Pemanfaatan Barang Jaminan	92
5. Berakhirnya Akad Gadai (<i>rahn</i>).....	101

E. Gadai Dalam Hukum Positif

1. Pengertian.....	103
2. Rukun dan Syarat	106
3. Dasar Hukum	109
4. Pemanfaatan Barang Jaminan	110
5. Berakhirnya Akad Gadai (<i>rahn</i>).....	113

BAB IV ANALISIS PRAKTEK GADAI YANG DIGADAIKAN LAGI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI DESA KOSAMBI DALAM KECAMATAN MEKARBARU KABUPATEN TANGERANG

A. Praktek Barang Gadai yang Digadaikan Lagi di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang.....	117
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Barang Gadai yang Digadaikan Lagi di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang	129

C. Analisis hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Barang Gadai yang Digadaikan Lagi di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang	141
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	147
B. Saran-saran.....	149

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN